



AKTA PERDAMAIAAN

Pada hari Jum'at, tanggal 30 September tahun 2022, pada persidangan yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dalam perkara gugatan sederhana, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG

KALABAH, berkedudukan di Jalan Sutuyo Nomor.69, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Vierdhy Yosua RB Simamorra, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kalabahi bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta Nomor 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan mendapat persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Desember 2018 yang masing-masing dimuat dalam Nomor AHU-0028948.AH.01.02 Tahun 2018 dan Nomor AHU-AH.01.03-0272183, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jakarta, jalan jenderal sudirman No 44-46 Jakarta Pusat 10210, dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Benyamin Kaho, Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk BRI Unit Sub Area Kalabahi, beralamat di Kalabahi;
2. Mutmainah Kurniati Wea Koho, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk Unit Pasar Binongko, beralamat di Kalabahi;
3. I Gede Kusuma Yudha, Associate Mantri 1 PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Pasar Binongko, Beralamat di Kalabahi;
4. Frits Paulus Gerimu, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Kalabahi, beralamat di Kalabahi;

Halaman 1 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa Nomor: B.1789.GS-KC-XI/MKR/07/2022, tanggal 12 Juli 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register Nomor: W26-U12/86/HK.02/IX/2022 tanggal 9 September 2022 yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **NICOLAS LAA**, Tempat Tanggal Lahir Kenarilang, 24 November 1954, Jenis Kelamin, Laki-laki, beralamat di Kenarilang Kalabahi Barat RT.002/RW.001, Kelurahan Teluk Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan Pensiunan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KAROLINA BELI**, Tempat Tanggal Lahir Anlawening, 10 Februari 1955, Jenis Kelamin, Perempuan, beralamat di Kenarilang Kalabahi Barat RT.002/RW.001, Kelurahan Teluk Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Pekerjaan Pensiunan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Bahwa para pihak yakni Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan diantara mereka itu, berdasarkan gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 dibawah nomor register 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb, dengan cara mengadakan perdamaian. Untuk itu para pihak telah mengadakan kesepakatan perdamaian yang disusun dalam kesepakatan perdamaian tertanggal 27 September 2022, yang isinya sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Benyamin Kaho**, Asisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kalabahi, bertempat tinggal di Kalabahi, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kalabahi, **dalam Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN.KLB bertindak sebagai PENGGUGAT** berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1789.GS-KC-XI/MKR/07/2022 tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Nicolas Laa**, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kenarilang RT 002 RW 001 Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara, **bertindak sebagai**

Halaman 2 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb



TERGUGAT I pada **Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

3. **Karolina Beli**, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kenarilang RT 002 RW 001 Kalabahi Barat Kecamatan Teluk Mutiara, **bertindak sebagai**

TERGUGAT I pada **Perkara Gugatan Sederhana Nomor: 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb**, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**";

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2009Y31A/3501/09/2020 Tanggal 16 September 2020;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menunggak pembayaran angsuran (pokok dan bunga) kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal 26 September 2022 menunggak sebesar Rp.47.725.362,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dari sisa kewajiban kredit sebesar Rp.270.437.489 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh Sembilan rupiah) posisi tanggal 27 September 2022;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor: **1/Pdt.G.S/2022/PN.KLB**, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap penyelesaian utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) tersebut diatas, dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** yaitu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** bersedia untuk membayar tunggakan angsuran sebesar Rp.47.725.362,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan cara menjual Aset dan musyawarah keluarga untuk membayar tunggakan angsuran **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tertanggal 26 Oktober 2022;
2. Apabila setelah tanggal yang telah ditentukan sebagaimana tersebut diatas **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** tidak memenuhi/melaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dimaksud, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : 631 yang terletak di Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atas nama Nicolas Laa (**PIHAK KEDUA**) baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum melalui Lelang, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA** akan menyerahkan SHM Nomor : 631 yang terletak di Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atas nama Nicolas Laa (**PIHAK KEDUA**), dan selanjutnya dengan ini menyatakan memberi kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menjual Aset yang dijaminan oleh **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, dengan besaran total tagihan utang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** akan mengikuti total tagihan utang yang tertera dalam *Sistem Brinets Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk* pada saat itu;

3. Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM Nomor : 631 yang terletak di Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atas nama Nicolas Laa (**PIHAK KEDUA**), **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**, atau **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM Nomor : 631 yang terletak di Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atas nama Nicolas Laa dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA**;
4. Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM Nomor : 631 yang terletak di Kenarilang, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atas nama Nicolas Laa (**PIHAK KEDUA**), maka dengan ini **PIHAK PERTAMA** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA**;
5. PARA **PIHAK** sepakat untuk menyampaikan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kalabahi yang menangani, memeriksa dan memutus **Perkara Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb** ini, dan apabila diperlukan menandatangani kembali Kesepakatan Perdamaian ini di hadapan Yang Mulia Hakim Tunggal pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, agar Kesepakatan Perdamaian ini dapat dinyatakan sebagai Putusan Perdamaian

Halaman 4 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Penetapan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian (*van dading*) sebagaimana diatur dalam Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, yang mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Demikian kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua (27-9-2022);

Menimbang, setelah membaca dan meneliti kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, sebagaimana tertuang dalam surat kesepakatan perdamaian bersama yang isinya tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan selanjutnya Penggugat, dan Tergugat I serta Tergugat II masing-masing menerangkan sudah mengerti dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memilih untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam suatu Akta Perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca kesepakatan perdamaian di atas, Hakim berkesimpulan bahwa isi kesepakatan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma, atau nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga Kesepakatan Perdamaian layak untuk dikuatkan dalam Putusan Akta Perdamaian Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan perdata perlu ditetapkan mengenai pihak yang diharuskan membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 194 RBg mengingat dalam perkara *a quo* para pihak telah memutuskan untuk mengakhiri perkara dengan perdamaian, maka Hakim

Halaman 5 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat para pihak telah memperoleh tujuan yang diinginkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) masing-masing setengahnya;

Memperhatikan, ketentuan pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang berperkara untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati bersama untuk mengakhiri sengketa tersebut di atas;
2. Menghukum pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 oleh Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari Jum'at, tanggal 30 September 2022 serta dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat, dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti

Hakim

Matheus Koamesah, S.H.

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp385.000,00;
2. PNBP	:	Rp70.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp465.000,00;

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)